



P U T U S A N

Nomor : 455 / Pid.B / 2013 / PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara - Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : DEDY WAHYUDI Als DEDY
Tempat Lahir : Batang Serangan
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 16 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lorong Tebing Desa Padang Tualang Kec.Padang Tualang
Kab.Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok
Pendidikan : SMP (Tamat)

-----Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Syahrial,SH,Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Langkat beralamat di Jl.Perjuangan No. 28 Paluh Manis Gebang Kab.Langkat, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Agustus 2013,No:455/Pid.Sus/2013/PN-STB, ;

-----Terdakwa ditahan berdasarkan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 27 Oktober 2013;
6. Perpanjangan I Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 26 Nopember 2013;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No:455/ Pid.Sus/2013/ PN-Stb, tanggal 30 Juli 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 455/Pen.Pid/2013/ PN-Stb, tanggal 30 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY WAHYUDI ALS DEDY, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedy Wahyudi Als Dedy, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket Rp.150.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum
 - 1 (satu) sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Venera,Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang selengkapny adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

-----Bahwa Ia Terdakwa DEDY WAHYUDI Alias DEDY baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER ZULKARNAIN Alias ALEX (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Mencoba atau Bermufakat Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Jenis Shabu-shabu seberat 0.5 Gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 Wib saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sering ada transaksi narkoba di rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex karena mendapat informasi yang dapat dipercaya tersebut saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan di belakang rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex dan pada saat saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA akan mendekatinya laki-laki tersebut langsung masuk kedalam rumah tetapi sebelumnya masuk ke dalam rumah saksi Alexander ada membuang 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum kemudian saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA langsung menangkap laki-laki tersebut dan menyuruh laki-laki tersebut untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum yang dibuangnya selanjutnya setelah diperiksa di dalam 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastic kecil warna putih berisi sabu-sabu yang terdiri dari 5 (lima) bungkus plastic kecil warna putih berisi sabu-sabu paket 100 dengan harga Rp. 100.000,- dan 4 (empat) bungkus plastic kecil putih berisi sabu-sabu masing-masing paket 150 dengan harga Rp. 150.000,- dan setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa Dedy Wahyudi Alias Dedy dan berdasarkan Pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu miliknya tersebut di peroleh dari saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex kemudian saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA membawa Terdakwa Dedy Wahyudi kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex setelah dilakukan Pemeriksaan dari rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex tepatnya di senta kamar belakang rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA menemukan 1 (satu) kotak kaleng Djie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsoe yang berisikan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) plastic ukuran panjang warna putih yang didalamnya berisi 57 bungkus plastic kecil kosong warna putih, 8 (delapan) bungkus plastic kecil warna putih yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan kedalam amplop warna putih dan 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam selanjutnya Terdakwa, saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura bahwa 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik warna putih yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan Penimbangan berat bersihnya yaitu 0,5 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3486/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 29 Mei 2013 bahwa 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik warna putih yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Dedy Wahyudi Alias Dedy dengan berat Netto 0,5 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI Alias DEDY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Ia Terdakwa DEDY WAHYUDI Alias DEDY baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ALEXANDER ZULKARNAIN Alias ALEX (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Mencoba atau Bermufakat Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Jenis Shabu-shabu seberat 0.5 Gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar pukul 14.30 Wib saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhon PA mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat sering ada transaksi narkoba di rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex karena mendapat informasi yang dapat dipercaya tersebut saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA langsung menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan Penyelidikan dan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan di belakang rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex dan pada saat saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA akan mendekatinya laki-laki tersebut langsung masuk kedalam rumah tetapi sebelumnya masuk ke dalam rumah saksi Alexander ada membuang 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum kemudian saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA langsung menangkap laki-laki tersebut dan menyuruh laki-laki tersebut untuk mengambil 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum yang dibuangnya selanjutnya setelah diperiksa di dalam 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum tersebut berisikan 9 (Sembilan) bungkus plastic kecil warna putih berisi sabu-sabu yang terdiri dari 5 (lima) bungkus plastic kecil warna putih berisi sabu-sabu paket 100 dengan harga Rp. 100.000,- dan 4 (empat) bungkus plastic kecil putih berisi sabu-sabu masing-masing paket 150 dengan harga Rp. 150.000,- dan setelah ditanya laki-laki tersebut mengaku bernama Dedy Wahyudi Alias Dedy dan berdasarkan Pengakuan Terdakwa bahwa sabu-sabu miliknya tersebut di peroleh dari saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex kemudian saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA membawa Terdakwa Dedy Wahyudi kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex setelah dilakukan Pemeriksaan dari rumah saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex saksi MR Siregar, saksi Wawan ES dan saksi Billy Jhona PA menemukan 1 (satu) kotak kaleng Djie Samsoe yang berisikan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) plastic ukuran panjang warna putih yang didalamnya berisi 57 bungkus plastic kecil kosong warna putih, 8 (delapan) bungkus plastic kecil warna putih yang berisi sabu-sabu yang dimasukkan kedalam amplop warna putih dan 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam selanjutnya Terdakwa, saksi Alexander Zulkarnain Alias Alex dan barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk proses hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Pura bahwa 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik warna putih yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut setelah dilakukan Penimbangan berat bersihnya yaitu 0,5 Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3486/NNF/2013 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 29 Mei 2013 bahwa 9 (Sembilan) bungkus kecil plastik warna putih yang didalamnya diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Dedy Wahyudi Alias Dedy dengan berat Netto 0,5 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa DEDY WAHYUDI Alias DEDY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan dan tidak ada mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. MR Siregar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 14.30 Wib saksi dan teman-temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kec.Padang Tualang Kab.Langkat sering ada transaksi narkoba di rumah saksi Alexander Zulkarnain (dituntut dakam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya meluncur ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan teman-temannya tiba di lokasi tersebut melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di belakang rumah saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa kemudian saksi dan temannya bermaksud mendatangi laki-laki tersebut melihat laki-laki tersebut ketika akan masuk kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnain membuang 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung menangkap laki-laki tersebut dan menyuruh laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) bungkus rokok Djie Samsoe Magnum yang dibuangnya;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut berisi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi paket 100 dengan harga Rp.100.000,- dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu masing-masing paket 150 dengan harga Rp.150.000,- ;
- Bahwa dari keterangan laki-laki tersebut 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi shabu tersebut berasal dari saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya membawa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnain dan setelah dikonfirmasi ternyata benar sabu-sabu tersebut milik saksi Alexander Zulkarnain dan akan dijualkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu

9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu yang terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi paket 100 dengan harga Rp.100.000,- dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu masing-masing paket 150 dengan harga Rp.150.000,-, 1(satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum, 1 (satu) sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit Handphone merk Venera;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. WAWAN ES dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 14.30 Wib saksi dan teman-temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kec.Padang Tualang Kab.Langkat sering ada transaksi narkoba di rumah saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya meluncur ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan teman-temannya tiba di lokasi tersebut melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di belakang rumah saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa kemudian saksi dan temannya bermaksud mendatangi laki-laki tersebut melihat laki-laki tersebut ketika akan masuk kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnain membuang 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung menangkap laki-laki tersebut dan menyuruh laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) bungkus rokok Djie Samsoe Magnum yang dibuangnya;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut berisi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
- Bahwa dari keterangan laki-laki tersebut 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 100 yaitu harga 1 paket Rp.100.000,-;
- Bahwa shabu-shabu tersebut menurut pengakuan laki-laki tersebut diperoleh dari saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut saksi bawa ke rumah saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa kemudian ketika ditanyakan barang-barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 100 yaitu harga 1 paket Rp.100.000,- 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saksi Dedy Wahyudi , ternyata saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Zulkarnain mengakui barang-barang tersebut berasal dari saksi Alexander Zulkarnain dan akan dijualkan oleh saksi Dedy Wahyudi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan;

3. BILLY JHON PA. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 14.30 Wib saksi dan teman-temannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kec.Padang Tualang Kab.Langkat sering ada transaksi narkoba di rumah saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya meluncur ke lokasi yang dimaksud dan sekitar pukul 15.30 Wib saksi dan teman-temannya tiba di lokasi tersebut melihat seorang laki-laki yang mencurigakan di belakang rumah saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa kemudian saksi dan temannya bermaksud mendatangi laki-laki tersebut melihat laki-laki tersebut ketika akan masuk kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnain membuang 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya langsung menangkap laki-laki tersebut dan menyuruh laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) bungkus rokok Djie Samsoe Magnum yang dibuangnya;
- Bahwa setelah diperiksa ternyata bungkus tersebut berisi 9 (sembilan) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
- Bahwa dari keterangan laki-laki tersebut 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 100 yaitu harga 1 paket Rp.100.000,-;
- Bahwa shabu-shabu tersebut menurut pengakuan laki-laki tersebut diperoleh dari saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut saksi bawa ke rumah saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa kemudian ketika ditanyakan barang-barang berupa 9 (sembilan) bungkus plastik kecil berisi shabu tersebut terdiri dari 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 100 yaitu harga 1 paket Rp.100.000,- 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saksi Dedy Wahyudi , ternyata saksi Alexander Zulkarnain mengakui barang-barang tersebut berasal dari saksi Alexander Zulkarnain dan akan dijualkan oleh saksi Dedy Wahyudi;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan ;

4. ALEXANDER ZULKARNAIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekitar Pukul 15.30 Wib, Saksi telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Langkat di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kec.Padang Tualang Kab.Langkat;
- Bahwa saat itu saksi berada dirumahnya dan berada didalam kamar mandi dan saat keluar dari kamar mandi langsung ditangkap Anggota Kepolisian Resort Langkat dimana sebelumnya telah menangkap teman saksi yang bernama Dedy Wahyudi;
- Bahwa sebelum ditangkap, terdakwa datang kerumah saksi dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi Alexander Zulkarnain;
- Bahwa dengan maksud untuk mengambil shabu, selanjutnya saksi memberikan kepada terdakwa shabu dengan janji akan memberi 10 % dari setiap penjualan shabu tersebut;
- Bahwa paket shabu yang dibawa terdakwa dari rumah saksi sebanyak 9 (sembilan) paket;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa kje Polres Langkat bersama barang bukti yang ditemukan pada terdakwa serta di rumah saksi ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex (dituntut dalam berkas terpisah) dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kec.Padang Tualang Kab.Langkat;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex karena ada pembeli yang mau membeli shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex terdakwa memberitahu mau mengambil shabu karena ada yang mau,lalu saksi Alexander Zulkarnaen memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil masing-masing paket 100 dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih masing-masing paket 150;
- Bahwa saksi Alex menjanjikan kepada terdakwa 10 % dari uang penjualan paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu dibelakang rumah saksi Alexander Zulkarnaen ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa melihat beberapa orang laki-laki karena merasa curiga terdakwa hendak masuk kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex namun sebelum terdakwa masuk terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak rokok Djie Samsoe magnum yang berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu masing-masing paket 100,4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu masing-masing paket 150 dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki tersebut yang ternyata Petugas dari Polres Langkat;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa bungkus rokok Djie sam soe tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu masing-masing paket 100,4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 150 dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik terdakwa dan diperoleh dari saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex;
- Bahwa kemudian petugas Polres Langkat melakukan penggeledahan di rumah saksi Alexander Zulkarnaen als Alex dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng Djie Samsoe yang berisi 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari plastik ukuran panjang warna putih didalamnya berisi 57 (limapuluh tujuh) bungkus plastik kecil kosong warna putih, 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih yang berisi shabu dimasukkan kedalam amplop warna putih, dan 1 (satu) set alat penghisap shabu bong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi dibawa petugas ke Polres bersama barang bukti untuk diproses sesuai hukum;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum,
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil warna putih berisi sabu-sabu paket 100 dengan harga Rp. 100.000,-
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil putih berisi sabu-sabu masing-masing paket 150 dengan berat total 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Venera.

dan barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan yang sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan barang bukti tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Analisis Barang bukti No.lab :3486/NNF/2013 ,tanggal 29 Mei 2013, dengan kesimpulan barang bukti 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa Dedy Wahyudi Als Dedy dan 8 (delapan) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empatpuluh dua) gram milik saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex dengan hasil positif Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex (dituntut dalam berkas terpisah) dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex karena ada pembeli yang mau membeli shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex terdakwa memberitahu saksi Alexander Zulkarnaen mau mengambil shabu karena ada yang mau, lalu saksi Alexander Zulkarnaen memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil masing-masing paket 100 dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih masing-masing paket 150;
- Bahwa saksi Alex menjanjikan kepada terdakwa 10 % dari uang penjualan paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu dibelakang rumah saksi Alexander Zulkarnaen ;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa melihat beberapa orang laki-laki karena merasa curiga terdakwa hendak masuk kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex namun sebelum terdakwa masuk terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak rokok Djie Samsoe magnum yang berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu masing-masing paket 100,4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 150 dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki tersebut yang ternyata Petugas dari Polres Langkat;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa bungkus rokok Djie sam soe tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu masing-masing paket 100,4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 150 dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik terdakwa dan diperoleh dari saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex;
- Bahwa kemudian petugas Polres Langkat melakukan penggeledahan di rumah saksi Alexander Zulkarnaen als Alex dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kaleng Djie Samsoe yang berisi 1 (satu) buah sekop shabu terbuat dari plastik ukuran panjang warna putih didalamnya berisi 57 (limapuluh tujuh) bungkus plastik kecil kosong warna putih, 8 (delapan) bungkus plastik kecil warna putih yang berisi shabu dimasukkan kedalam amplop warna putih, dan 1 (satu) set alat penghisap shabu bong ,2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah jarum, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia X2 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti :
- 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum,
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil warna putih berisi sabu-sabu paket 100 dengan harga Rp. 100.000,-
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil putih berisi sabu-sabu masing-masing paket 150 dengan berat total 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Venera
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Berita Acara Analisis Barang bukti No.lab :3486/NNF/2013 ,tanggal 29 Mei 2013, dengan kesimpulan barang bukti 9 (sembilan) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram milik terdakwa Dedy Wahyudi Als Dedy dan 8 (delapan)plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram milik saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex dengan hasil positif Metamfenamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta hukum dipersidangan kedalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yaitu: **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (2) 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, Atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat diterapkan dalam perbuatan Terdakwa ,dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35. Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum,
3. Bermufakat jahat memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan DEDY WAHYUDI Als DEDY, dimana setelah ditanyakan membenarkan identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan ketika dipersidangan tidak ada keberatan dan eksepsi atas dakwaan tersebut dan ketika dipersidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan tegas sehingga terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka anasir unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh petugas dari Polres Langkat terdakwa **Dedy Wahyudi** bukanlah lembaga atau orang yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian dalam bidang kesehatan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu anasir unsur telah terbukti maka anasir unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex (dituntut dalam berkas terpisah) dengan berjalan kaki karena rumah terdakwa dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex di Lorong Tebing Hilir Desa Padang Tualang
Kec.Padang Tualang Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa datang kerumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex (dituntut dalam berkas terpisah) karena ada pembeli yang mau membeli shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sesampainya dirumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex (dituntut dalam berkas terpisah) terdakwa memberitahu saksi Alexander Zulkarnaen als Alex mau mengambil shabu karena ada yang mau,lalu saksi Alexander Zulkarnaen als Alex (dituntut dalam berkas terpisah) memberikan shabu kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil masing-masing paket 100 dan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih masing-masing paket 150 dan saksi Alexander Zulkarnain Als Alex (dituntut dalam berkas terpisah)menjanjikan kepada terdakwa 10 % dari uang penjualan paket shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menunggu dibelakang rumah saksi Alexander Zulkarnaen als Alex (dituntut dalam berkas terpisah),dan sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa melihat beberapa orang laki-laki karena merasa curiga terdakwa hendak masuk kembali kedalam rumah saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex (dituntut dalam berkas terpisah) namun sebelum terdakwa masuk terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak rokok Djie Samsoe magnum yang berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu masing-masing paket 100,4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 150 dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa laki-laki tersebut yang ternyata Petugas dari Polres Langkat; dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa bungkus rokok Djie sam soe tersebut berisi 5 (lima) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu-shabu masing-masing paket 100,4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih berisi shabu masing-masing paket 150 dan 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik adalah milik saksi Alexander Zulkarnaen Als Alex dimana terdakwa hanya menjualkan saja dan dari hasil penjualan paket shabu tersebut terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar 10 % dari harga penjualan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang ,bahwa karena dakwaan Kedua telah terbukti maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa unsur–unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah berkeyakinan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana ,” Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman “, sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 112 ayat(1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mengandung stelsel kumulatif yakni hukuman pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkoba

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah ditahan secara sah dan patut maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum,
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil warna putih berisi sabu-sabu paket 100 dengan harga Rp. 100.000,-
 - 4 (empat) bungkus plastic kecil putih berisi sabu-sabu masing-masing paket 150 dengan berat total 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Venera,
- adalah dipergunakan sebagai sarana dalam perkara tindak pidana narkoba ini, dan dilarang oleh UU maka akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 , serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY WAHYUDI Als DEDY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,"Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, dan denda sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama : 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Djie Samsoe Magnum,
 - 5 (lima) bungkus plastic kecil warna putih berisi sabu-sabu paket 100 dengan harga Rp. 100.000,-
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil putih berisi sabu-sabu masing-masing paket 150 dengan berat total 0,5 (nol koma lima) gram.
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Venera,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari **Rabu tanggal 16 Oktober 2013**, oleh Kami : **Irwansyah Putra Sitorus SH,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Nora Gaberia Pasaribu,SH** dan **Dewi Andriyani,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 22 Oktober 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Bisara Panjaitan,SmHk**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **Miranda Dalimunthe,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. NORA GABERIA PASARIBU.SH. IRWANSYAH PUTRA SITORUS.SH.MH.
2. DEWI ANDRIYANI SH.

PANITERA PENGANTI,

BISARA PANJAITAN Sm.Hk.